

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7894/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 7291/UN37/KP.08.01/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN
KETUA JURUSAN, KETUA BAGIAN, DAN
SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 7291/UN37/KP.08.01/2023 tentang Pemberhentian Ketua Jurusan, Ketua Bagian, dan Sekretaris Jurusan Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang masih terdapat ketidakselarasan tanggal pemberlakuan keputusan, perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 7291/UN37/KP.08.01/2023 tentang Pemberhentian Ketua Jurusan, Ketua Bagian, dan Sekretaris Jurusan Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 7291/UN37/KP.08.01/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN, KETUA BAGIAN, DAN SEKRETARIS JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengubah diktum KEDUA Keputusan Rektor Nomor 7291/UN37/KP.08.01/2023 tentang Pemberhentian Ketua Jurusan, Ketua Bagian, dan Sekretaris Jurusan Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang semula tercantum tanggal 19 Juni 2023 menjadi tanggal 10 Juli 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juli 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001

br